

SEKOLAH – DASAR – PENGGABUNGAN

2014

PERBUP NO.12, BD.2014/NO.12, 3 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI BUTUH 1 DAN SEKOLAH DASAR NEGERI BUTUH 2 KECAMATAN KALIANGKRIK KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kaliangkrik Nomor: 421.2/146/20.13.UPT/2014 tanggal 6 Februari 2014 tentang Usulan Regrouping Sekolah Dasar Negeri Butuh 1 dan Sekolah Dasar Negeri Butuh 2 Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, Sekolah Dasar Negeri Butuh 1 dan Sekolah Dasar Negeri Butuh 2 Kecamatan Kaliangkrik terletak di lokasi yang berdekatan sehingga dapat dilakukan penggabungan;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
 - Menerangkan tentang menggabungkan Sekolah Dasar Negeri Butuh 1 dan Sekolah Dasar Negeri Butuh 2 Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 22 April 2014;